



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN
SEPEDA MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN FIDUCIA
PADA PT. BUSSAN AUTO FINANCE JEMBER
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Oleh :

HARIANI
NIM : 010710101125

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

Asal:	Harfiah Pembelian	Klass 246.02.
Terima Tgl :	08 MAR 2006	HAR.
No. Induk :		P.
KLA III / Per.YALIN :		C.I.B



**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN
SEPEDA MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN FIDUCIA
PADA P.T BUSSAN AUTO FINANCE JEMBER
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**HARIANI
NIM : 010710101125**

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN
SEPEDA MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN FIDUCIA
PADA P.T BUSSAN AUTO FINANCE JEMBER
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA**



PERSEMBAHAN

1. *Ayahku Kardin syahri dan Ibundaku Masidah yang tercinta. Dua insan yang sangat berharga, yang selalu menyayangi, membimbing dan mengiringi setiap langkahku dengan doa yang tiada terhenti;*
2. *Alma Mater yang ku banggakan;*
3. *Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Dosen terhormat, yang telah memberi ilmu;*
4. *Kakakku, mas Imam al Ashari, mbak Ana dan keponakan kecilku Nanda serta adik-adikku Khomadi dan Masfufah yang aku sayangi;*
5. *Kekasih yang aku cintai, yang telah mencurahkan perhatian, pengorbanan dengan kasih sayang hingga duka dan ceria menjadi warna terindah dalam hidupku.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember
pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26
Bulan : Januari
Tahun : 2006
Tempat : Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



DR.H. IMAM CHUMAIDI, S.H.,M.S.
NIP : 130 355 404


Sekretaris




HIDAJATI, S.H.
NIP : 130 781 336

Anggota Panitia Penguji

1. H. KUSMONO, S.H.,M.M.
NIP : 130 161 942



2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP : 131 832 298



PENGESAHAN


Disahkan skripsi ini dengan judul :

**“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN
SEPEDA MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA P.T
BUSSAN AUTO FINANCE JEMBER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PERDATA”**

Oleh :

HARIANI
NIM : 010710101125

Pembimbing



H.KUSMONO, S.H.,M.M.
NIP : 130 161 942


Pembantu Pembimbing



IWAYAN YASA, S.H.
NIP : 131 832 298

Mengesahkan
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U
NIP : 130 808 985

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HARIANI

NIM : 010710101125

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

" PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA P.T BUSSAN AUTO FINANCE JEMBER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA", adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Januari 2006

Yang menyatakan,

HARIANI
NIM : 010710101125

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang karena kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA P.T BUSSAN AUTO FINANCE JEMBER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha maksimal, apabila ada kekurangan penulis mohon kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Namun tidaklah mungkin skripsi ini terwujud tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan, kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M. sebagai pembimbing yang telah banyak memberi nasehat, pengarahan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. sebagai pembantu pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, pengarahan, dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak DR.H. Imam Chumaidi, S.H., M.S. sebagai ketua penguji yang telah meluangkan waktu pada hari ujian yang telah ditentukan.
4. Ibu Hidajati, S.H. sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu pada hari ujian yang telah ditentukan.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan para Pembantu Dekan I, II dan III.
6. Bapak Sugijono, S.H. selaku dosen wali yang telah banyak memberi perhatian, bimbingan, arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember telah banyak memberi bekal ilmu selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Achmad Taufik S.H. selaku *Chief Collector* serta seluruh staf dan karyawan P.T Bussan Auto Finance Jember.
10. Keluarga Besar "BAHANA JUSTITIA" Music Production Fakultas Hukum Universitas Jember terimakasih atas solidaritasnya baik suka dan duka.
11. Bapak Joko dan Ibu Emma yang telah memberikan kasih sayang dan tempat berteduh selama penulis berada di Jember.
12. Ibu Rose dan keluarga yang memberikan kasih sayang, perhatian dan dorongan yang besar kepada penulis.
13. Teman-teman magang di Pengadilan Agama Jember, dan sahabat-sahabatku, vivien, wawan, fisil, ririn, endah, alip, yugo, wisnu terimakasih atas semangat yang diberikan.
14. Teman kosan "MAKO" Jl. Nias II no.3, mbak2 kostku dan adek2 kostku, atas keceriaan dorongan dan semangat yang diberikan.
15. Seluruh teman se-Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motifasi, saran dan perhatiannya.
16. Serta semua pihak yang belum sempat saya sebutkan, baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pribadi serta para pihak yang memerlukan dan semoga ALLAH SWT membalas semua kebaikan pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.


Jember, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.3.2 Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	14
2.3.3 Pengertian Jaminan Fiducia.....	15
2.3.4 Pengertian Wanprestasi.....	16
BAB 3. PEMBAHASAN.....	19
3.1 Mekanisme Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Yamaha Pada P.T Bussan Auto Finance Jember.....	19
3.1.1 Prosedur Pembiayaan Konsumen.....	22
3.1.2 Proses Terjadinya Perjanjian Dengan Jaminan Fiducia.....	26
3.1.3 Ukuran Analisis Dalam Pemberian Pembiayaan Konsumen.....	27
3.2 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember.....	30
3.2.1 Syarat-syarat Dalam Melakukan Perjanjian Pembiayaan.....	30
3.2.1. Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Para Pihak.....	32

3.2.3 Faktor Penunjang Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Perjanjian pembiayaan Konsumen	35
3.3 Cara Penyelesaian Debitor Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada P.T Bussan Auto Finance Jember	39
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	47
1.1 Kesimpulan	47
1.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Surat keterangan pengajuan konsultasi dari Fakultas
2. Lampiran II Surat Keterangan telah melakukan konsultasi dari P.T Bussan Auto Finance Jember
3. Lampiran III Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia
4. Lampiran IV Perjanjian pembiayaan konsumen P.T Bussan Auto Finance Jember
5. Lampiran V Perjanjian penyerahan Jaminan Fiducia P.T Bussan Auto Finance Jember



RINGKASAN

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor Yamaha Dengan Jaminan Fiducia Pada P.T Bussan Auto Finance Jember Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata.

Roda perekonomian Indonesia saat ini perkembangannya semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kenyataannya, disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengusahakannya dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat karena kekurangan atau tidak mempunyai dana. P.T Bussan Auto Finance Jember, perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen menerapkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia. Pembiayaan konsumen ini dianggap sebagai sarana kredit yang mudah, cepat dan sederhana.

Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang mekanisme terjadinya pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember, pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember, serta cara penyelesaian pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember dan tujuan penulisan ini ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah yang bersifat *juridis normatif*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh tersebut, selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*. Akhirnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir secara *deduktif*.

Didalam pembahasan, membahas mengenai mekanisme terjadinya pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember adalah dimulai dari permohonan pembiayaan konsumen yang diajukan debitur dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya terdapat dua faktor

yang mempengaruhi yaitu faktor penunjang dan faktor penghambat serta membahas cara penyelesaian apabila wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember adalah dengan cara penyelesaian diluar pengadilan dan penyelesaian di Pengadilan Negeri yang berwenang.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada kreditor dalam hal ini P.T Bussan Auto Finance Jember adalah dalam pembuatan perjanjian sebaiknya dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dengan cara dibuat di Notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fiducia supaya mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Roda perekonomian Indonesia saat ini perkembangannya semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengusahakannya dan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat karena kekurangan atau tidak mempunyai dana. Dengan adanya perbedaan yang sangat menonjol tersebut maka akan ada usaha-usaha untuk kerjasama antara pihak yang kelebihan dana yang bertindak selaku kreditor yang menyediakan dana bagi pihak yang kekurangan dana atau tidak mempunyai dana (debitor).

Pemberian kredit tidak saja dilakukan oleh bank pemerintah atau bank swasta tetapi pada prinsipnya dapat juga dilakukan oleh siapapun, yang mempunyai kemampuan untuk itu. Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga selain bank yaitu dapat diberikan oleh lembaga pembiayaan melalui perjanjian utang piutang, antara kreditor pemberi pinjaman dengan debitor penerima pinjaman. Setelah perjanjian disepakati maka lahir hak dan kewajiban baik dari kreditor maupun debitor, selama hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik maka persoalan tidak akan muncul, tetapi jika nantinya debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan maka debitor dianggap telah wanprestasi. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya, hal ini berarti dalam perjanjian utang piutang memerlukan lebih dari sekedar janji untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. Hukum perdata memberlakukan jaminan benda yang disebut jaminan kebendaan, karena secara umum jaminan tersebut berbentuk hak kebendaan, dengan adanya jaminan kebendaan ini maka debitor secara mutlak berkewajiban untuk melunasi kewajibannya.

Pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang sangat erat, guna menjamin pelunasan utang debitor, kreditor sering tidak mau memberikan kredit jika tidak ada jaminan (baik perseorangan maupun kebendaan) yang

dianggap dan dinilai memadai untuk menjamin pelunasan utang debitur tersebut pada waktu yang telah disepakati. Beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum perdata pertama adalah jaminan dalam bentuk gadai, kedua adalah jaminan dalam bentuk hipotek, dan yang ketiga adalah jaminan hak tanggungan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan yang keempat adalah jaminan fiducia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, jaminan fiducia inilah yang nantinya akan penulis bahas dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Skripsi ini akan membahas dan menganalisis tentang jaminan secara *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO), dalam perkembangannya fiducia pada awalnya digunakan hanya untuk benda tidak bergerak seperti tanah, rumah susun tetapi kini telah digunakan sebagai jaminan untuk benda bergerak seperti alat-alat elektronik, kendaraan bermotor dan sebagainya. Konstruksi fiducia berdasarkan Yurisprudensi adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur dengan ketentuan apabila debitur melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang ditentukan maka kreditor berkewajiban untuk mengembalikan hak milik debitur (Salindeho,1994:14). Hal ini tetap diberlakukan karena sistem jaminan secara fiducia ini dianggap mudah, cepat dan sederhana. Jaminan secara fiducia sangat menguntungkan bagi penerima dan pemberi fiducia, disatu sisi pemberi fiducia merasa aman karena ada jaminan bahwa penerima fiducia (debitur) akan melunasi kewajibannya disisi lain pihak penerima fiducia dapat memakai atau menikmati barang / benda yang dijadikan jaminan fiducia.

Setiap konsumen menginginkan adanya kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat atau waktu yang singkat, prosedur yang tidak birokratis atau tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilih lembaga pembiayaan yang dapat membantu mendapatkan barang-barang konsumsi yang dipergunakan, yaitu;

- a. persyaratan yang tidak rumit;
- b. proses penelitian konsumen oleh bank/lembaga pembiayaan;

- c. jangka waktu untuk memutuskan;
- d. uang muka yang diminta banyak atau sedikit;
- e. jangka waktu pembayaran yang dimungkinkan. Sebab konsumen ada yang minta jangka waktu pembayaran pendek, dan ada yang minta jangka waktu pembayaran yang relatif panjang;
- f. berapa jumlah rupiah yang dapat diberikan;
- g. berapa suku bunga yang ditawarkan, apakah cukup bersaing atau tidak;
- h. adakah biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, provisi, notaris, asuransi dan lain-lain.

Berdasar uraian diatas, maka penulis mencoba mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen secara fiducia dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA P.T BUSSAN AUTO FINANCE JEMBER DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA”**.

1.2 Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini nantinya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penulisan yang akan dibahas sesuai dengan judul, maka perlu ada batasan sehingga analisis tidak meluas, tepat sasaran dan fokus. Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor Yamaha dengan jaminan fiducia pada P.T Bussan Auto Finance Jember dengan menggunakan hukum perdata yang berlaku di Indonesia khususnya KUH Perdata, Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan ruang lingkup permasalahan yang akan penulis bahas adalah mekanisme pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember, pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember, juga mengenai cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme terjadinya pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember ?
3. Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ada dua, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

- a. Merupakan salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Merupakan salah satu sarana untuk mengaplikasikan ilmu hukum yang telah didapatkan selama masa perkuliahan dalam menghadapi permasalahan hukum yang ada, khususnya perkembangan hukum pembiayaan konsumen dengan menggunakan jaminan fiducia;
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan mahasiswa, praktisi hukum serta untuk perkembangan hukum perjanjian.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember.

- c. Untuk mengetahui dan mengkaji cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember.

1.5 Metodologi

Suatu penelitian ilmiah mutlak memerlukan suatu metode penelitian yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang mendekati kesempurnaan dengan kebenaran yang optimal. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah yang bersifat *yuridis normatif*, yaitu pendekatan masalah yang melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji atau dibahas. (Soemitro,1990:10)

1.5.2 Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka sumber bahannya meliputi

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum Undang-undang Dasar 1945, peraturan dasar hingga peraturan perundang-undangan sampai bidang norma yang menjadi dasar objek kajian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : Undang-undang Dasar 1945, peraturan dasar hingga peraturan perundang-undangan dan hasil karya dari para sarjana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder melalui kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berhubungan dengan skripsi ini (Soemitro,1990:98).

b. Studi Lapangan

Yaitu penelitian yang dilaksanakan melalui kegiatan wawancara/cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber, dalam hal ini wawancara dengan pihak terkait adalah dengan pihak P.T Bussan Auto Finance Jember sehingga dapat memberikan informasi mengenai permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif*, dalam menganalisa data permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah maupun data yang diperoleh untuk diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku, serta teori-teori yang ada disertai dengan analisa terhadap bahan hukum primer untuk memperoleh hasil yang baik, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode berpikir secara *deduktif*, yaitu metode penarikan kesimpulan dengan mengambil dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menuju pokok permasalahan yang khusus. (Soemitro 1990:98)

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perusahaan pembiayaan adalah suatu lembaga atau badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan didirikan untuk menyediakan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya atau pelunasannya dilaksanakan secara berkala atau mengangsur oleh debitor kepada lembaga pembiayaan tersebut. P.T Bussan Auto Finance Jember merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan omset penjualan kendaraan sepeda motor merek Yamaha dan untuk menyediakan dana bagi debitor yang tidak mampu membeli sepeda motor Yamaha secara tunai.

Fakta ini diambil dari perjanjian pembiayaan konsumen nomor 430010010298 tertanggal 15 Februari 2005 antara P.T Bussan Auto Finance Jember yang beralamat dikantor jalan Gajah Mada 157 Jember Jawa Timur dengan Arini Puji Astuti yang bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman X nomor 172 RT 03 RW III Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Jember. Proses pemberian kredit kepada konsumen berjalan sebagai berikut; P.T Bussan Auto Finance Jember menyodorkan perjanjian kredit kepada konsumen sebagai pihak debitor. Perjanjian tersebut akan disepakati apabila pihak P.T Bussan Auto Finance Jember bersedia memberi kredit dan memberi pinjaman kepada debitor pada waktu yang telah disepakati dengan cara mengangsur.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian pembiayaan pembelian sepeda motor Yamaha Vega-R CKR sesuai dengan tanggal tersebut diatas. Sepeda motor Yamaha tersebut dibeli dengan harga Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditambah dengan lain-lain (Asuransi, administrasi dan bunga) sebesar Rp.2.361.600,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Enam Ratus rupiah). Total pembiayaan yang diberikan P.T Bussan Auto Finance Jember adalah senilai Rp.12.861.600,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Enam Ratus Rupiah). Debitor telah membayar sebagian dari

total pembayaran sebagai uang muka sebesar Rp.5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.7.161.600,- (Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) adalah dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh P.T Bussan Auto Finance Jember. Arini Puji Astuti harus membayar angsuran perbulannya sebesar Rp.298.400,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) selama 24 bulan atau 2 tahun. Perjanjian pembiayaan ini dibuat tanggal 15 Februari 2005 maka tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sampai lunas adalah pada tanggal 15 Februari 2007 dan sampai sekarang pembayaran berjalan dengan baik dan lancar.

P.T Bussan Auto Finance Jember sebagai kreditor mempunyai kewajiban memberikan kredit yang diperlukan oleh debitur secara tunai. Pihak debitur juga telah mengasuransikan kendaraan yang dijadikan jaminan fiducia pada P.T Asuransi Central Asia (ACA) sehingga apabila terjadi wanprestasi atau peristiwa diluar kemampuan kedua belah pihak yang menyebabkan barang yang dijadikan jaminan tersebut rusak atau musnah maka pihak asuransi akan mengganti kerugian. Mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi pada P.T Bussan Auto Finance Jember menggunakan kontrak baku yang ditandatangani oleh kreditor dengan debitur.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 499

Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik

b. Pasal 1155 ayat (1)

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku,

dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

c. Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan baik dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang.

d. Pasal 1234

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

e. Pasal 1238

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa ia harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

f. Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

g. Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

h. Pasal 1329

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

i. Pasal 1330

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah;

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

j. Pasal 1336

Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.

k. Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

l. Pasal 1338

Semua persetujuan adalah yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

m. Pasal 1339

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

n. Pasal 1381

Perikatan-perikatan hapus :

Karena pembayaran;

Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti penyimpanan atau penitipan;

Karena pembaharuan utang;

Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Karena percampuran utang;

Karena pembebasan utangnya;

Karena musnahnya barang yang terutang;

Karena kebatalan atau pembatalan;

Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;

Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448 /SK 017/2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian berdasar pada pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan baik dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Perjanjian, menurut rumusan pasal 1313 KUH Perdata, didefinisikan sebagai,

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahir hak dan kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu orang atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum. (Widjaja & Yani 2003:13)

Menurut Muhammad (1992:78) “suatu perbuatan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan hal dalam lapangan kekayaan”.

Syarat sah perjanjian, menurut Subekti (1985a:1)

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal suatu syarat perjanjian dapat mengikat para pihaknya apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah”.

Syarat-syarat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Adanya kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian tersebut artinya ada kata persetujuan dari kedua belah pihak mengenai isi dari perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga merupakan kehendak dari pihak lainnya, kesepakatan yang ada adalah bebas tidak ada paksaan dari pihak manapun juga.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pada dasarnya orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, secara garis besar orang yang bisa membuat perjanjian adalah yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya, atau cakap menurut hukum. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1329 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap maka ditentukan dengan pasal 1330 KUH Perdata

c. Suatu hal tertentu

Merupakan pokok dari suatu perjanjian didalamnya terdapat prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian yang juga merupakan objek dari perjanjian. objek perjanjian harus jelas baik jenis, jumlah, yang dibuat dengan sebenarnya.

d. Sebab yang halal

Isi dari perjanjian itu menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan. Hal ini tercantum juga dalam pasal 1339 KUH Perdata (Subekti, 1985a:15).

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan untuk dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 1985a:17).

Untuk syarat subyektif jika syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya, sedangkan untuk

syarat obyektif jika tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1336 KUH Perdata yaitu “ Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah”. Adapun sebab terlarang diatur dalam pasal 1337 KUH Perdata yaitu, “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan hukum”.

Asas-asas perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

1. Asas konsensualisme

Arti dari konsensualisme adalah kesepakatan, hal ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berisi tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat dari para pihak.

Perjanjian itu terjadi atau ada sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapai kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian asas kebebasan berkontrak. Arti bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja walaupun belum ataupun tidak diatur dalam undang-undang, namun asas ini tetap dibatasi yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan (Muhammad, 1992: 84-85).

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini sesuai dengan maksud dengan pasal 1338 KUH Perdata yaitu semua perjanjian yang sah berlaku bagi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

3. Asas kekuatan mengikat

Perjanjian yang dibuat sah secara hukum, isinya mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu, hal tersebut diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.

4. Asas kepastian hukum

Dalam perjanjian harus memuat syarat sahnya perjanjian sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum, apabila suatu saat timbul sengketa akibat adanya perjanjian itu pihak-pihaknya akan mendapat perlindungan hukum.

5. Asas itikad baik

Setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak harus dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Tiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, asas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif, itikad baik subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum merupakan yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perjanjian tersebut, sedangkan itikad baik obyektif yaitu pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dimasyarakat (Muhammad,1992 : 98).

2.3.2 Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Pembiayaan konsumen sebagai terjemahan dari istilah consumer finance. Pembiayaan ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (consumer credit) hanya saja jika pembiayaan konsumen dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank (Fuadi,1995:204).

Pengertian perusahaan pembiayaan konsumen berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan pasal 1 huruf (p) adalah "badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen".

Pengertian perusahaan pembiayaan berdasarkan pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;

Pengertian perusahaan pembiayaan konsumen sesuai dengan pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah "badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala".



Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian dalam bentuk kontrak antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan nasabah atau konsumen untuk pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan dengan sistem pembayaran angsuran/berkala oleh konsumen.

2.3.3 Pengertian Jaminan Fiducia

Fiducia atau lengkapnya *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) sering disebut sebagai Jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh Yurisprudensi. Fiducia berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Menurut asal katanya, fiducia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Memang hubungan hukum antara debitor pemberi fiducia dan kreditor penerima fiducia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fiducia percaya bahwa kreditor penerima fiducia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitor melunasi utangnya. Kreditor juga percaya bahwa pemberi fiducia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku bapak rumah yang baik. Konstruksi fiducia yang demikian adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Asser, bahwa,

“Orang yang berbicara mengenai suatu hubungan hukum atas dasar *fides*, bilamana seseorang dalam arti hukum berhak atas suatu barang sedang barang itu secara sosial ekonomis dikuasai orang lain”

Mengenai penyerahan dalam fiducia ini, pihak yang menyerahkan atau pemberi fiducia haruslah benar-benar pemilik. (Tiong, 1985:21-22)

Menurut Salindeho (1994:4) “Fiducia bersifat *accessoir*, berarti : mengikuti, mengekori, membuntuti atau mendekati orang/barang yang terkait padanya sebagai *accessi*”.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut: “Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditor lainnya. (Widjaja & Yani 2003:128-129)

Hal ini berarti jaminan fiducia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lain (hak *preferent*).

2.3.4 Wanprestasi.

Sebelum membahas perihal bentuk wanprestasi oleh debitor yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian yang dilakukan oleh kreditor, maka terlebih dahulu yang penting untuk diketahui adalah apa yang dimaksud dengan wanprestasi. Berikut ini adalah pengertian menurut para sarjana hukum:

Menurut Syahrani (2004:218)

Prestasi adalah suatu sebab yang wajib yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).

Wanprestasi seorang debitor dapat berupa 4 macam yaitu:

- (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- (2) tidak tunai memenuhi prestasi;
- (3) terlambat memenuhi prestasi;
- (4) keliru memenuhi prestasi.

Jadi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak wajib dipenuhi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan tersebut maka pihak tersebut dinyatakan wanprestasi atau telah melakukan kelalaian.

Menurut Muhammad (1992:20)

Pengertian wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wan prestatie*" artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhi kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya, yaitu :

- a. karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), jadi diluar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitor mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan alasan apakah debitor tidak memenuhi prestasi karena sengaja maupun karena kelalaiannya melakukan wanprestasi, maka terhadap kelalaiannya tersebut debitor dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Alasan yang kedua adalah karena keadaan memaksa, misalnya hilangnya objek perjanjian fiducia diluar kemampuan debitor, maka debitor tidak dapat diberikan sanksi karena debitor tidak melakukan kesalahan.

Menurut Muhammad (1992:21)

"ada tiga keadaan untuk menentukan apakah seseorang debitor bersalah, adalah :

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali
Debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah di sanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-undang, dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- b. Debitor memenuhi prestasi tidak baik atau keliru
Debitor melakukan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.
Debitor memenuhi prestasi, tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi".

Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan, baik perikatan yang timbul dari undang-undang maupun dari persetujuan. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru dan memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Terhadap wanprestasi

yang dilakukan oleh debitor tersebut masing-masing dapat dikenakan sanksi yang tidak sama, tergantung dari wanprestasi yang dilakukan.

Subekti (1985a:45). "Menambahkan suatu keadaan lagi yang menentukan bahwa debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu melaksanakan sesuatu perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".

Perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut debitor melaksanakan suatu hal yang dilarang oleh perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor maka debitor dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi kepada kreditor, maka kreditor dapat memberikan sanksi kepada debitor sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Terjadinya Pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Yamaha Pada P.T Bussan Auto Finance Jember.

Lembaga Pembiayaan Konsumen sebagai perantara bagi pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.

Pembiayaan konsumen sebagai terjemahan dari istilah *consumer finance*. Pembiayaan ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*) hanya saja jika pembiayaan konsumen dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank (Fuadi,1995:204).

Pengertian perusahaan pembiayaan konsumen berdasar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan pasal 1 huruf (p) adalah “badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen adalah P.T Bussan Auto Finance Jember.

Terjadinya perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember adalah terjadi apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut selanjutnya disebut subyek perjanjian.

Subjek perjanjian secara umum menurut Subekti (1985a:108) dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- 1) pihak kreditor yaitu pihak yang berhak atas prestasi
- 2) pihak debitor yaitu pihak yang berkewajiban memberikan prestasi menurut undang-undang Jaminan Fiducia.

Pengertian kreditor menurut pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, adalah "pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang". Pihak kreditor menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembiayaan pasal 1 butir a dan b adalah "harus berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi". Dalam pembiayaan konsumen yang bertindak sebagai kreditor adalah pihak perusahaan pembiayaan konsumen (*Customers Finance company*), dalam hal ini adalah P.T Bussan Auto Finance Jember.

Pengertian debitor Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, adalah "pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang". Debitor yang dimaksud dalam pembiayaan konsumen ini adalah nasabah atau konsumen yaitu pihak yang menerima pembiayaan yang selanjutnya disebut dengan utang pembiayaan dan debitor tersebut berkewajiban membayarnya secara angsuran atau berkala.

Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata "menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik".

Objek dari suatu perjanjian adalah suatu benda, yaitu segala sesuatu yang dapat diiliki oleh seseorang. Pasal 499 KUH Perdata menyatakan bahwa yang dinamakan benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Subekti,1985b:60-61). Hal ini mengandung arti bahwa perkataan benda dipakai dalam 2 (dua) arti yaitu sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Dalam pembahasan ini benda yang dimaksud adalah benda berwujud yaitu dana dalam jumlah tertentu, yang diwujudkan dalam benda bergerak yaitu yang berupa sepeda motor merek Yamaha.

Objek perjanjian pembiayaan konsumen adalah sejumlah dana pembiayaan yang berupa uang dengan jumlah tertentu yang selanjutnya disebut dengan pembiayaan yang akan dipergunakan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan diterimanya pembiayaan tersebut debitor telah dengan sah berutang kepada kreditor dan oleh sebab itu debitor harus membayar kembali utangnya secara angsuran atau pembayaran secara berkala sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh debitor dan kreditor. Menurut Salindeho (1994:4) "Fiducia bersifat *accessoir*; berarti : mengikuti, mengekori, membuntuti atau mendekati orang/barang yang terkait padanya sebagai *accessi*".

Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut: "Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Jaminan Fiducia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fiducia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia terhadap kreditor lainnya. (Widjaja & Yani 2003:128-129). Objek perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember adalah dana pembiayaan untuk membeli sepeda motor merek Yamaha dan sekaligus digunakan sebagai jaminan fiducia, artinya sepeda motor merek Yamaha yang sudah dibeli oleh debitor dengan pembiayaan dari P.T Bussan Auto Finance Jember tetap dipakai oleh debitor/konsumen sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip kepercayaan, namun sepeda motor tersebut dipakai sebagai jaminan fiducia sampai utang debitor/konsumen kepada P.T Bussan Auto Finance Jember telah dilunasi oleh debitor, maka barang konsumen yang menjadi objek jaminan fiducia akan dikembalikan dan akan menjadi milik debitor seutuhnya.

3.1.1 Prosedur Pembiayaan Konsumen.

1. Konsumen/debitor datang kepada dealer atau datang langsung ke P.T Bussan Auto Finance Jember untuk melakukan permohonan kredit sepeda motor Yamaha, apabila debitor datang ke dealer atau penjual maka dealer akan mengarahkan kepada debitor untuk mendapatkan pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha kepada P.T Bussan Auto Finance Jember, tetapi apabila debitor datang langsung ke P.T Bussan Auto Finance Jember maka dapat langsung meminta untuk diberikan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor Yamaha.
2. Untuk dapat diterimanya permohonan debitor untuk mendapatkan dana pembiayaan adalah, harus membuat dan/atau mengisi formulir-formulir sebagai syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan konsumen kepada P.T Bussan Auto Finance Jember, formulir-formulir tersebut antara lain, sebagai berikut:
 - a. Formulir perjanjian pembiayaan konsumen,
 - b. Formulir perjanjian penyerahan jaminan fiducia,
 - c. Formulir lembar aplikasi kredit,
 - d. Formulir surat kuasa,
 - e. Formulir persetujuan suami/istri apabila sudah berkeluarga,
 - f. Formulir surat kuasa balik nama,
 - g. Formulir surat pernyataan serah terima kendaraan.

Syarat-syarat yang juga harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran, antara lain sebagai berikut,

- a. Foto copy KTP asli,
- b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) suami/istri apabila sudah berkeluarga,
- c. Foto copy SIM (Surat Ijin Mengemudi),
- d. Rekening listrik,
- e. Rekening telepon,
- f. Surat nikah, apabila sudah berkeluarga,
- g. Keterangan /slip gaji.

3. Atas permohonan debitur, kreditor menyediakan dan menyerahkan dana pembiayaan berupa sejumlah uang yang disebut pembiayaan yang digunakan sebagai pembayaran harga pembelian sepeda motor Yamaha yang dibeli debitur dari dealer/penjual. Dana pembiayaan tersebut langsung diserahkan P.T Bussan Auto Finance Jember kepada dealer/penjual. Jadi debitur membeli sepeda motor Yamaha secara tunai kepada dealer/penjual sehingga dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini dealer atau penjual lepas atau tidak ada kaitannya dengan perjanjian pembiayaan konsumen, dikarenakan dealer/penjual telah dibayar lunas oleh P.T Bussan Auto Finance Jember dan dalam hal ini debitur hanya punya utang kepada kreditor akibat memperoleh dana pembiayaan tersebut dan debitur harus membayar secara angsuran/berkala. Perjanjian pembiayaan konsumen ini hanya antara debitur dan P.T Bussan Auto Finance Jember yang bertindak sebagai debitur.
4. Dengan diterimanya pembiayaan tersebut, debitur memberi kuasa kepada kreditor untuk menyerahkan pembiayaan tersebut kepada dealer/penjual sebagai harga pembelian sepeda motor Yamaha dan dengan penyerahan pembiayaan tersebut maka debitur telah sah berutang kepada kreditor dan berkewajiban membayar dengan angsuran/berkala sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Perjanjian pembiayaan konsumen itu disertai dengan perjanjian penyerahan jaminan fiducia, hal ini untuk menjamin utang pembiayaan debitur kepada kreditor dengan cara pihak debitur menyerahkan sepeda motor Yamaha sebagai jaminan secara fiducia.

Ketentuan-ketentuan perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember adalah sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen sesuai dengan pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia adalah kreditor atau pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yaitu pihak P.T Bussan Auto Finance Jember dan debitur atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yaitu Arini Puji Astuti.

b. Isi perjanjian.

- 1) pasal 1 tentang fasilitas pembiayaan konsumen;
- 2) pasal 2 tentang tujuan pembiayaan konsumen yaitu pemberian fasilitas yang diberikan P.T Bussan Auto Finance Jember kepada pihak kedua hanya untuk pembayaran harga beli sepeda motor yang telah dibiayai;
- 3) Pasal 3 tentang surat kuasa, yang berisi bahwa pihak kedua memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada pihak pertama untuk mengambil langsung dari penjual berupa:
 - a. asli buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB),
 - b. copy STNK,
 - c. Asli faktur pembelian *delivery order* (bukti pengiriman barang konsumsi), yang telah ditandatangani pihak kedua dan dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran oleh pihak pertama atas barang konsumsi dan pihak kedua tidak berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan dokumen tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama.;
- 4) Pasal 4 tentang resiko barang konsumsi yaitu resiko yang akan menjadi tanggungan pihak kedua/ debitor;
- 5) Pasal 5 tentang pembayaran kembali fasilitas yaitu pihak kedua mengakui adanya utang kepada pihak pertama/kreditor;
- 6) Pasal 6 tentang jadwal pembayaran yaitu mengenai kesanggupan pihak kedua untuk membayar utangnya dengan angsuran kepada pihak pertama sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 7) Pasal 7 tentang bunga, denda dan biaya-biaya yang akan ditanggung oleh pihak kedua;
- 8) Pasal 8 tentang pembayaran yaitu pihak kedua wajib membayar setiap angsuran secara berurutan dan teratur tanpa ditagih oleh pihak pertama, dan lain-lain;
- 9) Pasal 9 tentang pembayaran dimuka, ketentuan tentang pembayaran dimuka kepada pihak pertama;

- 10) Pasal 10 tentang jaminan yang berisi tentang pihak kedua memberikan jaminan kepada pihak pertama dengan membuat dan menandatangani penyerahan jaminan secara fiducia;
 - 11) Pasal 11 tentang asuransi, ketentuan kewajiban pihak kedua untuk mengasuransikan barang konsumsi sesuai perjanjian;
 - 12) Pasal 12 tentang pernyataan, jaminan dan kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua;
 - 13) Pasal 13 tentang peristiwa kelalaian;
 - 14) Pasal 14 tentang pengakhiran perjanjian;
 - 15) Pasal 15 tentang yurisdiksi dan ketentuan lain.
- c. Tanda tangan, yaitu tanda tangan pihak pertama, pihak kedua, suami/istri/komisaris/penjamin.

Mengenai isi/ klausula suatu perjanjian kredit, disini ada suatu hal penting yang harus diperhatikan oleh kreditor, setiap akan diadakan penandatanganan perjanjian kredit, yaitu menganalisis kembali isi perjanjian yang akan ditandatangani. Pentingnya melakukan analisis isi perjanjian kredit tersebut, apabila terdapat kesalahan pada isi perjanjian kredit baik kesalahan materi, dikhawatirkan hal tersebut akan dijadikan alasan oleh debitor dalam perselisihan yang akan mungkin terjadi. Setelah kedua belah pihak sepakat mencapai kata sepakat maka surat perjanjian kredit dengan jaminan fiducia tersebut ditandatangani. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan bersama pada saat penandatanganan kredit.

Hapusnya jaminan fiducia tidak perlu dilakukan pengalihan kembali secara tersendiri. Hal ini karena pengalihan hak milik atas objek jaminan fiducia sebagai jaminan atas kepercayaan, bahwa hak milik tersebut dengan sendirinya akan kembali apabila hutang telah lunas. Hal ini sesuai dengan sifat perjanjian assesoir dari perjanjian fiducia itu sendiri.

6. Debitor melakukan pembayaran secara angsuran/berkala sesuai perjanjian kepada kreditor.

7. Diserahkannya barang jaminan kepada debitor apabila utangnya kepada kreditor telah lunas (Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik selaku *Chief Collector* P.T Bussan Auto Finance Jember pada tanggal 9 September 2005).

3.1.2 Proses Terjadinya Perjanjian Dengan Jaminan Fiducia .

Fiducia merupakan perjanjian *acessoir*, sehingga sebelum dijadikan perjanjian fiducia, terlebih dulu harus ada perjanjian pokok dalam hal ini adalah perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. hal-hal yang perlu diketahui terjadinya fiducia adalah;

1. Adanya perjanjian konsensuil

Diantara kedua pihak (pemberi dan penerima fiducia) mengadakan perjanjian yang isinya bahwa, pemberi/debitor meminjam sejumlah uang dan berjanji ia akan menyerahkan hak miliknya secara fiducia sebagai jaminan pada kreditor/penerima fiducia.

2. Perjanjian kebendaan

Diantara kedua belah pihak (pemberi dan penerima fiducia) dilakukan penyerahan oleh pemberi fiducia/debitor kepada penerima fiducia/kreditor secara *constitutum possessorium*. Penyerahan secara *constitutum possessorium* berarti bahwa barang jaminan kredit atau barang fiducia tetap berada dalam kekuasaan debitor, ini berarti berlawanan dengan penyerahan nyata dalam gadai.

3. Perjanjian pinjam pakai

Diantara kedua pihak (pemberi dan penerima fiducia) mengadakan perjanjian pinjam pakai. Pinjam pakai adalah konsekuensi logis dari penyerahan tersebut yang mana penyerahan tersebut yang diserahkan adalah hak miliknya, sehingga hak milik atas barang jaminan tersebut adalah telah berpindah kepada kreditor terhadap barang tersebut karena pinjam pakai. (Rahman, 1998: 214)

3.1.3 Ukuran Analisis Dalam Pemberian Pembiayaan Konsumen

Prinsip-prinsip perkreditan yang diterapkan dalam pemberian kredit/pembiayaan (Fuadi, 1996:21).

1. Prinsip kepercayaan

Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian kredit sebenarnya mesti selalu dibarengi dengan kepercayaan. Yaitu kepercayaan dari kreditor akan bermanfaatnya kredit bagi debitor sekaligus kepercayaan oleh kreditor bahwa debitor akan dapat melunasi/membayar kembali kreditnya/utangnya.

2. Prinsip kehati-hatian

Dengan melakukan pengawasan-pengawasan dari pihak kreditor terhadap pihak debitor, prinsip ini berkaitan dengan dengan prinsip 5 C yaitu watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha debitor.

3. Prinsip 5 C

Prinsip 5 C adalah singkatan dari unsur-unsur *Character*, *Capacity*, *Capital Conditions of Economi*, dan *collateral*. Untuk ini akan ditinjau satu persatu dari unsur tersebut yang seyogyanya selalu ada dalam pemberian kredit. Kriteria 5 C itu adalah sebagai berikut; (Sembiring, 2000:68)

a. *Character* (kepribadian)

Dalam hal ini, para analis kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh kreditor, bila perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitor.

b. *Capacity* (kemampuan)

Menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan sesuai dengan kemampuan debitor, kemampuan ini dilihat dari penghasilan pemohon/calon debitor.

c. *Capital* (Modal)

Permodalan dari debitor juga merupakan hal yang penting harus diketahui oleh calon kreditornya. Karena permodalan dan kemampuan keuangan dari

debitor akan mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit/utang kepada kreditor.

d. *Collateral* (jaminan)

Apakah jaminan yang diberikan oleh debitor sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting apabila debitor tidak mampu melunasi utangnya dikemudian hari.

e. *Conditions of Economic* (kondisi ekonomi)

Situasi dan kondisi ekonomi negara pada waktu itu apakah memungkinkan untuk diberikan kredit kepada debitor.

4. Prinsip 5 P

Selain prinsip 5 C juga terdapat apa yang dinamakan 5 P yaitu *Party, Purpose, Payment, Profitability, dan Protection*, yaitu :

a. *Party* (para pihak)

Para pihak adalah titik sentral dari pemberian kredit , untuk itu pemberi kredit harus memperoleh kepercayaan dari debitor, bagaimana karakter/kemampuan yang dimilikinya.

b. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan pemberian kredit harus diketahui oleh kreditor, apakah digunakan untuk hal-hal yang positif atau tidak.

c. *Payment* (pembayaran)

Harus diperhatikan sumber pembayaran kredit harus cukup tersedia dan aman, jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitor punya sumber pendapatan sehingga debitor dapat melunasi utangnya.

d. *Profitability* (perolehan laba)

Kreditor harus dapat mengantisipasi apakah perolehan laba atau penghasilan dari perusahaan debitor nantinya dapat melunasi utangnya.

e. *Protection* (perlindungan)

Diperlukan perlindungan terhadap kredit yang diperoleh debitor dalam hal ini bisa berupa asuransi, untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang diluar kehendak para pihak.

Pasal 5 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia

- 1) Pembebanan benda dengan jaminan fiducia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fiducia
- 2) Terhadap pembuatan akta jaminan fiducia sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam akta Jaminan Fiducia sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fiducia sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fiducia
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fiducia yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fiducia,
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia.
Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fiducia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan surat bukti kepemilikannya.
Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fiducia merupakan benda persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek maka akta Jaminan Fiducia dicantumkan mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fiducia (Widjaja & Yani, 2003:142)

Bentuk perjanjian Fiducia yang dibuat oleh P.T Bussan Auto Finance Jember secara tertulis berupa kontrak baku, yaitu berupa perjanjian pembiayaan konsumen yang disatukan dan diikat dengan perjanjian penyerahan jaminan fiducia, hal ini adalah untuk menekan biaya pembiayaan yang ditanggung oleh debitor. (Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik selaku *Chief Collector* P.T Bussan Auto Finance Jember pada tanggal 9 September 2005)

Dilihat dari kepastian hukum, adanya akta jaminan fiducia dalam bentuk akta notaris sesungguhnya sangat baik untuk keamanan kredit, akan tetapi ketentuan ini kurang mempertimbangkan kepentingan praktis, sebab untuk hutang-hutang bernilai relatif kecil yang dijamin dengan jaminan fiducia,

jika harus dibuat dengan akta notaris akan memberatkan para pihak dari segi pembiayaan, khususnya bagi Debitor, namun dengan beberapa pengecualian akta jaminan fiducia cukup dibuat dengan bentuk akta dibawah tangan (Supramono, 1997:95)

Sesuai dengan pasal 5 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, bahwa setiap jaminan fiducia harus dibuat dengan akta notaris agar mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, hal ini untuk mengantisipasi apabila nanti debitor wanprestasi maka kreditor dapat lebih mudah mengeksekusi barang yang dijaminan dengan Jaminan Fiducia dan sebagai bukti yang kuat dalam pembuktian di pengadilan.

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Pembelian Sepeda Motor Yamaha Pada P.T Bussan Auto Finance Jember.

Perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian dalam bentuk kontrak baku antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan nasabah atau konsumen untuk pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan dengan sistem pembayaran angsuran/berkala oleh konsumen.

3.2.1 Syarat-syarat Dalam Melakukan Perjanjian Pembiayaan :

Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian adalah yang ditentukan pasal 1320 KUH Perdata dan ditambah dengan syarat yang ditentukan oleh pihak P.T Bussan Auto Finance Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Artinya, antara P.T Bussan Auto Finance Jember selaku kreditor dan debitor sebelum melakukan perjanjian pembiayaan konsumen, antara kedua belah pihak tersebut telah terjadi kesepakatan untuk mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian nantinya. Sesuai dengan pasal 1233 KUH Perdata : "Tiap-tiap perikatan baik dilahirkan karena persetujuan, baik karena undang-undang", juga tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

2. Adanya kecakapan.

Artinya pihak-pihak dalam perjanjian yang mengadakan perjanjian, harus sudah cakap berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku untuk melakukan perbuatan hukum. Jadi untuk dapat melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan P.T Bussan Auto Finance Jember harus cakap menurut hukum sesuai dengan pasal 1329 KUH Perdata : "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Subjek hukum yang digolongkan tidak cakap membuat perjanjian diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata :

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Adanya suatu hal tertentu.

Adanya suatu hal tertentu dapat diartikan perjanjian itu harus diketahui dan jelas tentang hal tertentu dalam hal ini adalah objek dari perjanjian pembiayaan konsumen. Obyek dari perjanjian pembiayaan konsumen dengan P.T Bussan Auto Finance Jember ini adalah "sepeda motor Yamaha".

4. Sebab yang halal.

Artinya bahwa dalam hal perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh P.T Bussan Auto Finance Jember dengan debitor itu harus menurut peraturan perundang-undangan berlaku yang diatur dalam pasal 1336 KUH Perdata : "Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada sebab yang lain, dari pada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah".

Jadi bukan suatu hal yang dilarang oleh pemerintah, bukan suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang, bukan suatu hal yang mengganggu kepentingan umum dan norma kesusilaan yang ada dimasyarakat berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata.

5. Memenuhi syarat-syarat administrasi

Memenuhi syarat-syarat yang lain yang ditentukan oleh P.T Bussan Auto Finance Jember yang telah disebutkan dalam prosedur permohonan pembiayaan konsumen. (Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik selaku *Chief Collector* P.T Bussan Auto Finance Jember pada tanggal 9 September 2005)

Dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut dikehendaki oleh kedua belah pihak disertai dengan alasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang.

3.2.2 Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Menurut Fuady (1995:208) ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan dalam hal ini adalah P.T Bussan Auto Finance Jember, pihak konsumen atau debitor dan pihak *supplier* (dealer). Hubungan pihak kreditor dengan pihak konsumen (debitor), hubungan ketiga pihak ini berkaitan satu dengan yang lain:

1. Hubungan pihak kreditor (P.T Bussan Auto Finance Jember) dengan pihak debitor.

Hubungan antara pihak kreditor (P.T Bussan Auto Finance Jember) dengan pihak debitor ini disebut hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen, dimana pihak pemberi biaya disebut sebagai kreditor, dan pihak penerima biaya sebagai debitor. Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh *supplier* kepada debitor maka barang yang disalurkan sudah menjadi milik debitor, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fiducia.

2. Hubungan pihak debitor dengan *supplier* (dealer)

Antara pihak debitor dengan pihak dealer terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, artinya pihak dealer selaku penjual menjual barang kepada pihak debitor selaku pembeli dengan syarat bahwa harga akan dibayar pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak dealer dengan debitor sebagai pembeli akan batal.

3. Hubungan kreditor dengan dealer

Hubungan antara pihak kreditor dengan dealer (*supplier*/penyedia barang) tidak mempunyai hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* (dealer) dengan pihak konsumen (debitor). Apabila pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak *supplier* (dealer) dengan pihak konsumen (debitor) akan batal, sementara pihak debitor dapat menggugat pihak pemberi dana (kreditor) atas wanprestasi tersebut.

Hak dan kewajiban antara pemberi fiducia (debitor) dengan penerima fiducia (kreditor) yaitu :

1) Hak dan kewajiban pemberi Fiducia (debitor)

- a. Ia berhak menguasai barang jaminan yang difiduciakan,
- b. Ia berhak meminta/menerima sisa hasil penjualan barang jaminan yang difiduciakan, setelah dikurangi dengan pembayaran pelunasan utang-utangnya,
- c. Ia berhak meminta kembali hak milik yang telah diserahkan kepada penerima fiducia/kreditor apabila utangnya telah dibayar lunas.

Disamping ada hak-hak juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi fiducia, antara lain:

- a. Ia berkewajiban memelihara dan menjaga keselamatan barang jaminan yang difiduciakan, termasuk dengan cara mengasuransikan,
- b. Ia berkewajiban melaporkan keadaan barang jaminan yang difiduciakan apabila terjadi sesuatu diluar kehendak,
- c. Ia berkewajiban membayar seluruh utang sampai lunas terutama dari hasil penjualan barang jaminan yang difiduciakan, apabila ia wanprestasi.

2) Hak dan kewajiban penerima fiducia (kreditor)

- a. Ia berhak mengawasi barang jaminan yang difiduciakan, sebagaimana hak yang telah diberikan kepadanya sebagai pemilik atas barang jaminan tersebut,
- b. Ia berhak menjual barang jaminan (dimuka umum) bila debitor/pemberi fiducia wanprestasi, sebagaimana hak yang diberikan sistem hukum jaminan,
- c. Ia berhak mengambil pelunasan dari hasil penjualan dan barang jaminan yang difiduciakan, bila debitor/pemberi fiducia wanprestasi.

Disamping ada hak-hak yang diperoleh, juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima fiducia, antara lain:

- a. Ia berkewajiban memberikan kekuasaan kepada pemberi fiducia/debitor, atas barang jaminan yang difiduciakan dan penyerahan mana dilakukan pinjam pakai,
- b. Ia berkewajiban menyerahkan kelebihan dari harga hasil penjualan atas barang jaminan setelah dikurangi utang debitor/pemberi fiducia.
- c. Ia berkewajiban menyerahkan kembali hak milik atas barang jaminan yang difiduciakan kepada pemberi fiducia/debitor apabila utangnya dibayar lunas. (Rahman, 1998:219)

3.2.3 Faktor penunjang dan faktor penghambat pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen

Adanya perjanjian pembiayaan konsumen dapat menimbulkan faktor-faktor yang dapat menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Faktor penunjang terjadinya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember, antara lain:

- 1) Kepercayaan masyarakat terhadap mutu dan kualitas dari kendaraan roda dua merek Yamaha yang tinggi menjadikan konsumen lebih memilih produk Yamaha daripada merek lain, apalagi pembelian bisa dengan cara angsuran melalui P.T Bussan Auto Finance Jember selaku kredit resmi Yamaha, hal ini merangsang konsumen yang tidak mampu membeli secara tunai dengan mengajukan permohonan pembiayaan.
- 2) Apabila dibanding dengan pengambilan kredit bank maka pembiayaan melalui P.T Bussan Auto Finance Jember lebih cepat dan mudah, hal ini karena proses yang sudah diatur sedemikian rupa dan tidak memerlukan sejumlah agunan melainkan hanya jaminan secara fiducia kendaraan roda dua merek Yamaha yang akan diperolehnya.
- 3) Adanya permodalan yang besar dari P.T Bussan Auto Finance Jember menjadikan proses pelaksanaan selalu siap bayar dan memudahkan konsumen untuk membeli sepeda motor Yamaha secara kredit dengan mendapatkan pembiayaan konsumen.
- 4) Bagi debitor, apabila debitor tersebut dalam perjanjian pembiayaan konsumen melaksanakan prestasinya dengan baik maka akan mendapatkan kepercayaan dari semua lembaga pembiayaan, apabila akan mengajukan permohonan pembiayaan lagi akan mudah dikabulkan.
- 5) Adanya service/pelayanan yang baik dan memuaskan dari P.T Bussan Auto Finance Jember selaku kreditor.
- 6) Adanya asuransi dari P.T Asuransi Central Asia (ACA) apabila terjadi hal-hal diluar kehendak.

7) Adanya kesadaran akan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

B. Faktor penghambat pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember

1) Adanya wanprestasi dari pihak konsumen menjadikan uang angsuran dan bunga yang seharusnya didapat dan sebagai keuntungan menjadi hilang walaupun piutang pokoknya nanti bisa dipenuhi dengan cara penjualan barang jaminan.

Macam-macam wanprestasi yang dilakukan debitor biasanya berupa :

(1) Karena kesalahan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian debitor sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, antara lain :

- a) Keterlambatan pembayaran angsuran,
- b) Menggadaikan, menjual atau mengalihkan barang jaminan kepada pihak lain tanpa izin dari P.T Bussan Auto Finance Jember,
- c) Kredit atas nama orang lain.

(2) Karena sesuatu yang terjadi diluar kehendak debitor (*Force majeure/overmacht*), apabila terjadi sesuatu diluar kehendak para pihak, misalnya pencurian, kebakaran, dll maka pihak P.T Asuransi Central Asia (ACA) akan mengganti kerugian yang ditanggung oleh debitor karena dalam hal ini debitor dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan kreditor adalah wajib untuk mengasuransikan kepada pihak asuransi yang ditunjuk oleh P.T Bussan Auto Finance Jember (kreditor)

2) Debitor tidak beritikad baik, adanya debitor yang beritikad tidak baik yaitu dengan sengaja mendapatkan dana pembiayaan, tapi setelah mendapatkan barang konsumen tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik selaku *Chief Collector* P.T Bussan Auto Finance Jember pada tanggal 10 Oktober 2005)

Namun perjanjian tidak hanya berakhir karena wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitor saja, akan tetapi suatu perjanjian suatu saat akan berakhir,

dengan beberapa faktor yang mempengaruhi. Pengaturan tentang hapusnya perikatan terdapat pada :

1. KUH Perdata, secara umum diatur pada pasal 1381. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena :
 - a. Pembayaran.
 - b. Adanya "*consignatie*" yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang/ penitipan barang.
 - c. Pembaharuan utang (*novatie*), yaitu suatu cara untuk menghapuskan perikatan lama, tetapi membuat kembali perikatan baru.
 - d. Adanya kompensasi (perjumpaan utang), yaitu terjadi apabila dalam perikatan yang bersangkutan antara pihak saling mempunyai utang, sehingga dilakukan perjumpaan utang.
 - e. Percampuran utang (*confusio*) terjadi apabila kedudukan kreditor dengan debitor berada dalam satu orang, misalnya karena perkawinan, atau debitor menjadi ahli waris dari kreditor.
 - f. Pembebasan utang, terjadi apabila kreditor melepaskan haknya untuk menagih piutangnya terhadap debitor.
 - g. Hapusnya barang yang terutang.
 - h. Pembatalan perjanjian atau kebatalan, dengan dibatalkannya suatu perjanjian maka pada umumnya perikatannya juga menjadi hapus, karena perikatan itu timbul dari adanya perjanjian.
 - i. Berlakunya suatu syarat batal, diatur dalam bab I Buku III KUH Perdata.
 - j. Lewat waktu (daluwarsa).
2. Diluar KUH Perdata, hapusnya perikatan karena :
 - a. Lewatnya ketetapan waktu yang dicantumkan dalam perjanjian,
 - b. Hilangnya atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian,
 - c. Meninggalnya orang yang memberikan perintah,
 - d. Pernyataan pailit dalam perjanjian "*maatschap*",
 - e. Dalam perjanjian ditegaskan hal-hal yang menghapuskan perjanjian.

Menurut Setiawan (1994:68) "Hapusnya persetujuan harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih

tetap ada. Hanya jika semua perikatan-perikatan daripada persetujuan telah hapus seluruhnya, maka persetujuannya akan berakhir. Dalam hal ini hapusnya persetujuan sebagai akibat daripada persetujuan dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya, yaitu apabila suatu persetujuan hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai akibat dari pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUH Perdata) maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah dipenuhi harus ditiadakan. Akan tetapi dapat juga terjadi bahwa persetujuan berakhir/hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada”.

Cara hapusnya persetujuan atau perjanjian, menurut Setiawan (1994:69) diuraikan sebagai berikut:

Persetujuan dapat hapus karena :

- a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak, yaitu oleh pihak debitor maupun pihak kreditor.
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu persetujuan.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka persetujuan akan hapus.
- d. Pernyataan menghentikan persetujuan (*op zegging*). *Op zegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, *op zegging* hanya ada pada persetujuan-persetujuan yang bersifat sementara.
- e. Putusan hakim, yang membatalkan atau menghapuskan persetujuan tersebut.
- f. Tujuan persetujuan telah tercapai, tujuan persetujuan tersebut telah dipenuhi oleh kedua belah pihak.
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*), baik debitor maupun kreditor menyetujui pengakhiran persetujuan tersebut.

Berdasarkan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tentang hapusnya jaminan fiducia karena hal-hal sebagai berikut :

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fiducia
- b. pelepasan hak atas jaminan oleh penerima fiducia; atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia.

Menurut Salindeho (1994:4) “Fiducia bersifat *accessoir*, berarti : mengikuti, mengekori, membuntuti atau mendekati orang/barang yang terkait padanya sebagai *accessi*”.

Sesuai dengan sifat ikutan jaminan fiducia maka adanya jaminan fiducia tergantung adanya piutang yang dijamin pelunasannya, apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fiducia yang bersangkutan menjadi hapus tetapi musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiducia tidak menghapuskan klaim asuransi, jika tidak diperjanjikan lain. Jadi benda yang menjadi objek jaminan fiducia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menggantinya.

3.3 Cara Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pada P.T Bussan Auto Finance Jember.

Menurut Syahrani (2004:218)

Prestasi adalah suatu sebab yang wajib yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi (kelalaian).

Jadi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak wajib dipenuhi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan tersebut maka pihak tersebut dinyatakan wanprestasi atau telah melakukan kelalaian.

Menurut Muhammad (1992:21)

“ada tiga keadaan untuk menentukan apakah seseorang debitor bersalah, adalah :

- a. Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali
Debitor tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang, dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Debitor memenuhi prestasi tidak baik atau keliru
Debitor melakukan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan undang-undang tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.
- c. Debitor memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.
Debitor memenuhi prestasi, tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi”.

Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perikatan, baik perikatan yang timbul dari undang-undang maupun dari persetujuan. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitor dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru dan memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitor tersebut masing-masing dapat dikenakan sanksi yang tidak sama, tergantung dari wanprestasi yang dilakukan.

Subekti (1985a:45). "Menambahkan suatu keadaan lagi yang menentukan bahwa debitor dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi, yaitu melaksanakan sesuatu perjanjian yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".

Perjanjian yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian oleh kedua belah pihak, akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut debitor melaksanakan suatu hal yang dilarang oleh perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor maka debitor dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi kepada kreditor, maka kreditor dapat memberikan sanksi kepada debitor sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kreditor apabila debitor wanprestasi, adalah sebagai berikut :

a. Penyelesaian Diluar Pengadilan.

1. Penyelesaian dengan pendekatan kepada debitor.

Berdasarkan kebijaksanaan P.T Bussan Auto Finance Jember upaya yang ditempuh adalah mengadakan pendekatan-pendekatan secara kekeluargaan dan musyawarah terhadap pihak debitor dengan memberikan himbauan-himbauan agar debitor mau membayar utangnya kepada kreditor, upaya ini sering dilakukan dan yang paling diutamakan oleh P.T Bussan Auto Finance Jember untuk menghadapi pihak debitor karena dianggap paling efektif dan efisien.

2. Pemberian peringatan

Pihak P.T Bussan Auto Finance Jember akan memberikan peringatan/teguran apabila debitor melakukan keterlambatan pembayaran

angsuran, peringatan ini dilakukan oleh petugas P.T Bussan Auto Finance Jember yang dilakukan oleh *collector* (yang dalam hal ini tugasnya adalah melakukan penagihan kepada debitor/konsumen).

Petugas dari P.T Bussan Auto Finance Jember tersebut mendatangi pihak debitor dengan membawa Surat Peringatan (surat peringatan untuk melakukan pembayaran atas tunggakan yang dilakukan) yang terdiri atas :

- a. Surat Peringatan I : setelah masa tempo 4 (empat) hari pembayaran, yang berisi tentang jumlah setoran beserta bunga, denda dan hal-hal lain dilakukan oleh petugas P.T Bussan Auto Finance Jember yaitu oleh *collector*.
 - b. Surat Peringatan II, setelah masa tempo 15 (lima belas) hari pembayaran. SP II tidak lagi dikirim oleh *collector* akan tetapi dikirim melalui kantor pos, gunanya adalah untuk pembuktian di Pengadilan Negeri apabila sampai terjadi sengketa.
 - c. Surat Peringatan III, setelah masa tempo 25 (dua puluh lima) hari pembayaran ditambah 7 (tujuh) hari untuk melunasi pembayaran, hal ini tidak lagi melalui *collector* atau kantor pos akan tetapi dilakukan oleh *reposesor* (orang yang memposisikan atau mengembalikan barang jaminan dari nasabah kepada P.T Bussan Auto Finance Jember, karena debitor wanprestasi atau terlambat melakukan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati) ditambah 7 (tujuh) hari setelah kedatangan *reposesor*.
3. Penundaan waktu pelunasan kredit P.T Bussan Auto Finance Jember Dengan mengajukan penawaran kepada debitor dalam perpanjangan beberapa waktu untuk digunakan oleh debitor untuk melakukan pelunasan kreditnya, dalam hal ini telah disebutkan dalam SP III bahwa masa tempo 25 (dua puluh lima) hari plus 7 (tujuh) hari setelah *reposesor* datang ditambah lagi waktu 7 (tujuh) hari. Jadi ada waktu penundaan waktu pelunasan sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) hari.

4 Eksekusi pada barang jaminan

Apabila debitur tidak menghiraukan SP III yang dilakukan oleh P.T Bussan Auto Finance Jember yang dilakukan oleh *reposesor* dengan penundaan waktu pelunasan selama 39 (tiga puluh sembilan) hari tersebut, maka *reposesor* membawa barang/benda jaminan kepada P.T Bussan Auto Finance Jember. Dalam perjanjian antara pihak P.T Bussan Auto Finance Jember selaku kreditor dan debitur telah disebutkan tentang eksekusi barang jaminan untuk melunasi utang-utang debitur. Namun dalam prakteknya, P.T Bussan Auto Finance Jember masih memberikan kelonggaran waktu pada pihak debitur agar dapat membayar dan melunasi tagihan utangnya pada P.T Bussan Auto Finance Jember. (Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik selaku *Chief Collector* P.T Bussan Auto Finance Jember pada tanggal 10 Oktober 2005).

Dalam hal pemberian peringatan apabila debitur melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, sebelumnya diuraikan terlebih dahulu mengenai macam-macam wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Menurut Syahrani (2004:218)

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

- (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- (2) tidak tunai memenuhi prestasi;
- (3) terlambat memenuhi prestasi;
- (4) keliru memenuhi prestasi.

Berdasarkan uraian diatas bahwa pemberian peringatan tersebut diberikan kepada debitur yang melakukan wanprestasi, dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini debitur dituntut untuk memberikan prestasi, apabila debitur tidak memenuhi prestasi tersebut maka kreditor dapat lebih dahulu memberi teguran (*sommatie*) agar ia memenuhi kewajibannya. Tentang bagaimana caranya memberikan teguran terhadap debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan wanprestasi, yang diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis.

Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa surat perintah yang dimaksud adalah peringatan resmi oleh juru sita pengadilan, sedangkan yang dimaksud dengan akta sejenis adalah suatu tulisan biasa (bukan resmi), surat maupun telegram, yang tujuannya sama yakni untuk memberikan peringatan kepada debitur agar memenuhi prestasi. Dalam prakteknya yang dilakukan oleh P.T Bussan Auto Finance Jember adalah dengan pemberian peringatan dengan menggunakan surat peringatan yang dilakukan oleh *collector* (petugas yang ditunjuk untuk memberikan surat peringatan tersebut kepada debitur).

Berdasarkan Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia yaitu pasal 29 menyebutkan bahwa :

1. Apabila debitur atau Pemberi Fiducia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fiducia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fiducia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fiducia atas kekuasaan penerima fiducia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fiducia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fiducia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar di daerah yang bersangkutan.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia harus melalui pelelangan umum karena dengan cara ini diharapkan memperoleh harga yang paling tinggi. Jika penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fiducia maupun penerima fiducia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fiducia. Penjualan dibawah tangan harus diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fiducia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia “Pemberi fiducia wajib menyerahkan benda yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia ini mewajibkan pemberi fiducia ini untuk menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia, apabila pemberi fiducia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fiducia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fiducia berhak mengambilnya dan demi kelancaran pelaksanaan tersebut meminta bantuan pihak berwenang dalam hal ini adalah kepolisian.

Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata.

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

Walaupun pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata ini berlaku terhadap gadai tapi bisa juga diberlakukan untuk jaminan fiducia karena ketentuannya sama.

Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.

1. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fiducia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fiducia.
2. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Sebelum eksekusi tersebut dilakukan, P.T Bussan Auto Finance Jember selalu mengupayakan penyelesaian secara damai yaitu dengan jalan membujuk debitor untuk mau melunasi utangnya atau dengan jalan mengalihkan atau menjual kepada pihak lain yang nantinya digunakan untuk pelunasan utang debitor kepada P.T Bussan Auto Finance Jember yaitu debitor diminta untuk mencari pembeli baru dengan fasilitas yang diberikan oleh P.T Bussan Auto

Finance Jember dengan balik nama terhadap pembeli secara cuma-cuma, jadi eksekusi dilaksanakan dengan damai tanpa hadirnya aparat kepolisian.

Hal ini dilakukan dengan tujuan ;

1. Menjaga nama baik kedua belah pihak yaitu pihak debitor dan pihak P.T Bussan Auto Finance Jember selaku kreditor.
2. Cara penyelesaian secara damai dengan jalan kekeluargaan dan musyawarah adalah dianggap paling efektif dan efisien. Selain itu adanya kemungkinan P.T Bussan Auto Finance Jember akan mendapatkan kembali pelunasan utang dari debitor dan memberikan kesempatan kepada debitor untuk membayar utangnya. (Wawancara dengan Bapak Ahmad Taufik selaku *Chief Collector* P.T Bussan Auto Finance Jember pada tanggal 10 Oktober 2005)

b. Penyelesaian Melalui Proses Pengadilan

Apabila timbul permasalahan sebagai akibat dari perjanjian pembiayaan konsumen dan tidak dapat diselesaikan secara damai atau kekeluargaan diluar pengadilan maka pihak yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut supaya perselisihan yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Kreditor dapat menggugat debitor yang wanprestasi di Pengadilan Negeri yang berwenang, terhadap gugatannya kreditor harus dapat membuktikan bahwa debitor telah benar-benar melakukan wanprestasi. Kreditor dalam tuntutan nya dapat memilih sanksi-sanksi dari beberapa kemungkinan tuntutan kepada debitor, yaitu :

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. ganti rugi saja;
- d. pembatalan perjanjian;
- e. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi (Subekti,1985a:53).

Dalam praktek yang banyak ditempuh oleh P.T Bussan Auto Finance Jember dalam menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitor adalah penyelesaian secara damai atau dengan jalan kekeluargaan dan musyawarah karena dianggap paling efektif dan efisien. Selain itu adanya

kemungkinan P.T Bussan Auto Finance Jember akan mendapatkan kembali pelunasan utang dari debitor dan memberikan kesempatan kepada debitor untuk membayar utangnya karena disamping biaya murah dan cepat, juga dapat menjaga nama baik kedua belah pihak baik debitor maupun kreditor.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme terjadinya pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember dalam prakteknya menggunakan kontrak baku. Permohonan Pembiayaan konsumen yang diajukan oleh debitor harus sesuai dengan prosedur dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh P.T Bussan Auto Finance Jember.
2. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dalam pembelian sepeda motor Yamaha pada P.T Bussan Auto Finance Jember pada dasarnya berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan konsumen yaitu: faktor penunjang dan faktor penghambat. Faktor penunjang tersebut diantaranya adalah kepercayaan masyarakat terhadap mutu dan kualitas dari kendaraan roda dua merek Yamaha, pengambilan pembiayaan melalui P.T Bussan Auto Finance Jember lebih cepat dan mudah, adanya pelayanan yang baik dan memuaskan dari P.T Bussan Auto Finance Jember, adanya asuransi dari P.T Asuransi Central Asia, adanya kesadaran akan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan faktor penghambat meliputi wanprestasi yang dilakukan oleh debitor.
3. Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada P.T Bussan Auto Finance Jember dalam praktek melalui cara damai yaitu dengan pendekatan kepada debitor agar mau melunasi utangnya (penyelesaian diluar pengadilan), penyelesaian secara damai dianggap lebih efektif dan efisien, selain itu penyelesaian secara damai dianggap dapat menjaga nama baik kedua belah pihak. Kalau hal tersebut tidak memungkinkan maka P.T Bussan Auto Finance Jember mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk kreditor dalam hal ini P.T Bussan Auto Finance Jember

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan Jaminan Fiducia pada P.T Bussan Auto Finance Jember sebaiknya dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu dibuat dengan akta autentik (dibuat oleh Notaris) dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fiducia agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

2. Untuk debitor

Debitor sebaiknya memberikan keterangan yang benar dalam mengisi syarat-syarat permohonan yang diajukan kepada pihak kreditor, dan debitor harus beritikad baik dalam membuat kesepakatan yang dibuat dengan pihak kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Kepustakaan.

- Fuady, M. 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti
- _____. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rahman, H. 1998. *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Salindeho, J. 1994. *Sistem Jaminan Kredit dalam Era Pembangunan Pembangunan Hukum*, Cet I, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sembiring, S. 2000. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Madju.
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Soemitro, R. H. 1990. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1985a. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- _____. 1985b. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa
- Supramono, G. 1997. *Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Djambatan.
- Syahrani, R. 2004. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni.
- Tiong, O. H. 1985. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widaja, G & Yani, A. 2003. *Jaminan Fiducia*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-undangan.

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
4. Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/SK 017/2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegayutoko Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : **3294/J25.1.1/PP.9/ 2005**
Lampiran :
Perihal : **KONSULTASI**

Jember, 6 September 2005

Yth. **Pimpinan PT. Bussan Auto Finance Jember**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Н и м н и : **HARIANI**
NIM : **010710101125**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Nias II No. 39 Jember**
Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah**
Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Sepeda Motor
Yamaha Dengan Jaminan Fiducia Pada PT. Bussan Auto
Finance Jember Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan keriasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Tutuk Subaryanto, S.H., M.S.



NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Keperdataan**
- Yang bersangkutan
- Arsip



**P.T BUSSAN AUTO FINANCE (BAF)
KANTOR CABANG JEMBER
Jl. Gajah Mada 157 JEMBER**

Nomor
Lampiran
Perihal

Jember, 20 Januari 2006

: Keterangan telah melakukan
Konsultasi

Kepada : Yth
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37
Kampus Tegal Boto
Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Jember :

Nama : Hariani
Nim : 010710101125
Program : S1- Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias II nomor 3, Jember

Telah melakukan konsultasi dalam rangka melengkapi bahan penyusunan
skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PEMBELIAN SEPEDA MOTOR YAMAHA DENGAN JAMINAN
FIDUCIA PADA P.T BUSSAN AUTO FINANCE JEMBER
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA"**

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n P.T BUSSAN AUTO FINANCE
KANTOR CABANG JEMBER



**ACHMAD TAUFIK, S.H.
CHIEF COLLECTOR**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan fidusia.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan Persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih;

- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

BAB III
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN HAPUSNYA
JAMINAN FIDUSIA

Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dan Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat memberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

- e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga
Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dan objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dan Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV HAK MENDAHULU

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia yang lebih dari 1(satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Pasal 29

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHRUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

I. UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.

2. Selama ini, kegiatan pinjam meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband.

Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana

untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.

Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan.

Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas **Pasal 1**

Cukup jelas **Pasal 2**

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan, dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan " prestasi" dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam)pembuatan akta tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama,tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin,status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dianggap dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai dengan keperluan, di ibukota propinsi di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II, dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tidak berwujud lainnya.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjaminan pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia

karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "cessie" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengikuti prinsip "droit de suite" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara.

Yang dimaksudkan dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nilainya tetapi juga jenisnya. Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut.

Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Ayat (2)

Dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek Jaminan Fidusia tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan bahwa Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
3889

Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini dibuat dan diadakan pada hari Selasa, tanggal Lima Belas Februari Dua Ribu Sembilan Belas (2009) di Kota Jember.

1. PT.BUSSAN AUTO FINANCE, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,

berkedudukan di JAKARTA, ber Kantor di JL. GAJAH MADA 157 JEMBER, JAWA TIMUR, dalam hal ini diwakili oleh PT. BUSAN AUTO FINANCE selanjutnya disebut "Pihak Pertama" dan

2. ARIWI PUJI ASTUTI, Pekerjaan ASISTEN MANAGER MARK, bertempat tinggal di JL.PP. SUDIRMAN 10/117 RT.001RW.111 KEL. JEP-02-1 RW 02, JEMBER, JAWA TIMUR, dalam hal ini diwakili oleh ARIWI PUJI ASTUTI selanjutnya disebut "Pihak Kedua"

Bahwa

Pihak Kedua telah mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan Konsumen kepada Pihak Pertama dengan limit maksimal sebesar Rp. 5.486.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas"); dan Pihak Pertama setuju memberikan fasilitas tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1: FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN

Pihak Pertama setuju memberikan Fasilitas kepada Pihak Kedua yang dengan ini setuju menerima Fasilitas tersebut dari Pihak Pertama atas dasar persyaratan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 2: TUJUAN

Fasilitas hanya akan digunakan oleh Pihak Kedua untuk pembayaran Harga Beli ("Harga Beli") kendaraan dengan rincian sebagai berikut:

Reka / tipe : YAMAHA, Vega-R 150	No. Rangka : MHS4871095X-613136
Tahun : 2005	RS. Mesin : 457-1640656
Warna : BIRU	BPKB a/n : ARIWI PUJI ASTUTI

(Selanjutnya disebut "Barang Konsumsi")

Pasal 3: SURAT KUASA

Dengan pembayaran Harga Beli Barang Konsumsi oleh Pihak Pertama kepada Penyalur atau Penjual, Pihak Kedua memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat kepada Pihak Pertama untuk mengambil langsung dari penjual (a) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), (b) copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), (c) asli Faktur, (d) Delivery Order (bukti pengiriman barang konsumsi) yang telah ditandatangani Pihak Kedua dan dokumen lain yang berkaitan dengan pembayaran oleh Pihak Pertama atas Barang Konsumsi ("Dokumen-dokumen") dan Pihak Kedua tidak berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan Dokumen-dokumen tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama.

Pasal 4: RESIKO BARANG KONSUMSI

1. Pihak Kedua akan bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan karena pelaksanaan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pihak Kedua setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pihak Pertama dari setiap keluhan apapun mengenai masalah ini.
2. Pihak Kedua akan menanggung semua resiko yang timbul sehubungan dengan penyerahan, pemindah-tanganan dan/atau penerimaan Barang Konsumsi yang dibeli Pihak Kedua dan resiko lain yang umumnya timbul sehubungan dengan pembelian Barang Konsumsi dengan Fasilitas tersebut. Jika terjadi kerugian, kerugian tersebut tidak akan membebaskan atau menanggukkan Pihak Kedua untuk melakukan pembayaran Fasilitas.

Pasal 5: PEMBAYARAN KEMBALI FASILITAS

Pihak Kedua dengan ini menyatakan, mengakui dan menerima secara tidak dapat ditarik kembali tanpa syarat secara aktual dan secara hukum berhutang kepada Pihak Pertama sejumlah

Rp. 7.161.600,00 (tujuh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Marga Kendaraan : Rp. 10.500.000,00
Uang muka dibayar : Rp. -3.700.000,00
Asuransi : Rp. 300.000,00
Biaya administrasi : Rp. 350.000,00
Bunga : Rp. 1.671.600,00 (27% efektif p.a.)
Jumlah Hutang : Rp. 7.161.600,00

(selanjutnya disebut "Hutang")

Pasal 6: JADWAL PEMBAYARAN

Pihak Kedua sanggup dan wajib membayar kembali Hutang yang disebut dalam Pasal 5 kepada Pihak Pertama dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam pasal 6 ayat 2 ("Jadwal Pembayaran"). Pihak Kedua setuju untuk membayar kembali Hutang berdasarkan persyaratan berikut :

1. Angsuran Pertama akan dibayar kembali oleh Pihak Kedua sebesar Rp. 298.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) paling lambat pada tanggal 15 Maret 2009
2. Angsuran kedua sebesar Rp. 298.400,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus Rupiah) demikian seterusnya sampai angsuran terakhir paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya
3. Sesuai pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen, setiap biaya Pengisian ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (satu ribu Rupiah)

Pasal 7: BUNGA, DENDA DAN BIAYA-BIAYA

1. Pihak Kedua wajib dan mengikat diri untuk membayar bunga kepada Pihak Pertama, yang dihitung berdasarkan efektif rate dan bunga akan menjadi terhutang oleh Pihak Kedua bersama dengan pembayaran kembali Fasilitas, seperti yang telah disetujui oleh Pihak Kedua pada Pasal 5 diatas

2. Pihak Kedua akan membayar denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua sebesar 4% per Triwulanan setelah jatuh dan dihitung berdasarkan angsuran yang terlambat.

3. Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama atau orang atau badan hukum yang ditunjuk Pihak Pertama semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Fasilitas, termasuk dan tidak terbatas pada biaya administrasi, notaris, penasihat hukum, procsa pengadilan, memori, Paksi atau pengeluaran lain yang dikeluarkan Pihak Pertama ("Biaya").

Pasal 8: PEMBAYARAN

1. Pihak Kedua wajib membayar setiap angsuran secara berurutan dan tertata tanpa ditagih oleh Pihak Pertama, sebagaimana sesuai jadwal pembayaran dengan cara pencobotan Rekeningnya Pihak Kedua ("Rekening Auto Debet") pada Bank-Danamon atau bank lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama sewaktu-waktu, oleh karena itu Pihak Kedua wajib untuk membuka Rekening di Bank Danamon terdekat dan Pihak Kedua tunduk pada syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang berlaku pada Bank serta wajib untuk membayar biaya-biaya yang ditentukan oleh Pihak Bank sewaktu-waktu.

Semua Pembayaran angsuran wajib disetorkan Pihak Kedua ke dalam Rekeningnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas dan selanjutnya dikredit ke rekening bank Pihak Pertama, dimana pembayaran angsuran tersebut akan dianggap sah jika uang dalam jumlah memadai untuk membayar angsuran yang dimaksud tersedia di Rekening Auto Debet sesuai dengan Jadwal Pembayaran dan dananya telah dipindah bukikan sepenuhnya ke dalam rekening bank Pihak Pertama.

2. Jika jumlah angsuran yang jatuh tempo dibayar oleh Pihak Kedua setelah ditagih oleh staf Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib membayar biaya penagihan yang ditentukan oleh Pihak Pertama

4. Pembayaran dengan cek, giro atau cara pembayaran lainnya yang ditunjuk Pihak Pertama dari Pihak Kedua akan dianggap sah pada saat jumlah yang diterima melalui cek, giro, pembayaran lainnya telah dicairkan, dipindah-bukikan atau diterima sepenuhnya di rekening Bank Pihak Pertama

5. Semua Hutang apapun yang terutang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini akan dibayar secara penuh pada akhir masa perjanjian ini dan akan diterima bersih oleh Pihak Pertama tanpa kompensasi, pengurangan atau pemotongan apapun sifatnya, dan untuk itu Pihak Kedua mengesampingkan pasal 1425 sampai pasal 1435 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

6. Jika jatuh temponya Pembayaran Kembali Fasilitas jatuh pada hari bukan hari kerja, pembayaran dilakukan pada hari kerja yang sebelumnya.

7. Setiap jumlah yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk pembayaran kembali Fasilitas dengan urutan: (1) untuk biaya, (2) untuk denda, (3) untuk bunga, (4) untuk Jumlah Pokok.

8. Buku-buku, catatan dan/atau salinan Pihak Pertama merupakan satu-satunya bukti utang dan semua pelunasan hutang.

Pasal 9: PEMBAYARAN DI MUKA

1. Pihak Kedua dapat membayar kembali Hutang yang disebut dalam Pasal 5 tersebut sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini ("Pajak Pembayaran di Muka") dengan cara membayar kembali Hutang tersebut selanjutnya paling lambat 15 hari setelah tanggal berakhirnya perjanjian ini. Pihak Kedua setuju biaya administrasi dan biaya lainnya akan dibayar oleh Pihak Kedua.

2. Pihak Pertama akan menghitung kembali jumlah keseluruhan Hutang sesuai peraturan yang berlaku pada Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib segera melunasi Jumlah Keseluruhan Hutang secara sekligus.

Penyerahan Jaminan Secara Fiducia ("Perjanjian") ini dibuat pada hari Selasa, tanggal Lima Belas Februari dua ribu lima (15 Februari 2005) oleh dan

- 1. PT. BUSSAN AUTO FINANCE, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di JAKARIA, berkantor di JL. GAJAH MADA 157 JEMBER, JAWA TIMUR, dalam hal ini diwakili oleh IRI BUDI WIBOWO sebagai BRANCH HEAD, selanjutnya disebut Pihak Pertama dan
- 2. ARIWI PUJI ASTUTI, Pekerjaan ASISTEN MANAGER MARK, bertempat tinggal di JL.PB.SUDIRMAN 10/172 RT.03/RW.III KEL.JEMBER LOS, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Bahwa Para Pihak terlebih dahulu menerangkan :

A. Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 430010010289 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Konsumen"), dimana Pihak Kedua telah memperoleh Fasilitas Pembiayaan Konsumen (Fasilitas) dari Pihak Pertama untuk pembelian : (satu) unit kendaraan bermotor merk / tipe : YARAH, VEGA-R CAR tahun : 2005 warna : BIRU (selanjutnya disebut "Barang Konsumsi")

No. Rangka : MH345T1095K-675156
No. Mesin : 43T-1040696
BPKB a/n : ARIWI PUJI ASTUTI

B. Untuk menjamin pembayaran lunas sebagaimana mestinya Hutang Pihak Kedua sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka Pihak Kedua dengan ini menyerahkan Jaminan Secara Fiducia Barang Konsumsi kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1 : Jangka Waktu
Penyerahan Jaminan Fiducia berlaku sejak Perjanjian ditandatangani dan sejak itu Pihak Pertama meminjamkan Barang Konsumsi kepada Pihak Kedua, sehingga Pihak Kedua tidak lagi bertindak sebagai pemilik tetapi hanya bertindak sebagai pemakai Barang Konsumsi. Penyerahan Fiducia tersebut akan berakhir apabila Pihak Kedua telah melunasi seluruh Hutang kepada Pihak Pertama, sesuai ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atau Pihak Pertama menarik dan mengambil kembali Barang Konsumsi tersebut.

Pasal 5 : Akibat Ingkar Janji/Wangprestasi
Apabila Pihak Kedua Ingkar janji (lain) (wangprestasi) atau terjadi salah satu kejadian yang disebutkan dalam pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyebabkan dapat ditagihnya pembayaran hutang secara sekaligus oleh Pihak Pertama terutama bila Pihak Kedua lalai membayar lunas anguran sebagaimana mestinya, tanpa dipihakanya adanya pernyataan lalai terlebih dahulu maka:

1. Pihak Pertama berhak memaukui tempat dimana Barang Konsumsi disimpan/berada dan mengambil/menguasai sendiri Barang Konsumsi dari siapapun yang menguasai atau memakainya, bila perlu Pihak Pertama berhak menggunakan bantuan pihak yang berwenang tidak terkecuali pihak kepolisian, dan Pihak Kedua berjanji tidak melakukan hambatan/perlawanan atau tuntutan apapun untuk menghalangi tindakan dari Pihak Pertama mengambil kendaraan tersebut.
2. Pihak Pertama berhak dan berwenang menjual Barang Konsumsi kepada siapapun juga baik secara dibawah tangan maupun secara di muka umum/lelang dengan harga dan syarat yang dipandang baik oleh Pihak Pertama dan menerima pembayaran, memberikan tanda pelunasan/kwitansi dan melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dan Pihak Pertama berhak menghadap Notaris, instansi pejabat pemerintah yang berwenang atau pihak lain untuk membuat dan menandatangani akte-perjanjian jual beli, jual beli lelang.
3. Setelah uang hasil penjualan Barang Konsumsi dikurangi dengan biaya, ongkos dan pajak maka Pihak Pertama berhak untuk mempergunakan sisa uang hasil penjualan tersebut untuk membayar sisa untuk seluruh hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama baik hutang pokok, bunga, denda, dengan ketentuan jika hasil penjualan tersebut melebihi hutang yang masih harus dibayar oleh Pihak Kedua maka kelebihan ini akan diserahkan kepada Pihak Kedua, tapi jika uang hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang Pihak Kedua, maka sisa hutang tersebut harus dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama seketika dan sekaligus lunas pada saat Pihak Pertama meminta/mengahisinya.

Pasal 2: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Pihak Pertama berhak untuk menyimpan asli Faktur dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Barang Konsumsi serta dokumen lain yang berkaitan dengan Barang Konsumsi dan Pihak Kedua dengan cara dan alasan apapun tidak berhak meminjam bukti kepemilikan tersebut selama hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama belum dilunasi.
2. Pihak Pertama, karyawan Pihak Pertama atau kuasa Pihak Pertama berhak sewaktu-waktu memeriksa/mengawasi Barang Konsumsi dimanapun berada dan disimpan.
3. Pihak Pertama berhak meminta, mengambil atau menarik kembali Barang Konsumsi dari Pihak Kedua atau pihak lain yang menguasainya.
4. Pihak Pertama berhak menjual Barang Konsumsi baik secara lelang (dimuka umum) maupun secara dibawah tangan kepada pihak lain manapun dengan harga dan syarat yang dipandang baik oleh Pihak Pertama, bilamana Pihak Kedua Ingkar janji/wangprestasi.

Pasal 3 : Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Pihak Kedua wajib memelihara dan mengurus Barang Konsumsi sebaik-baiknya serta melakukan perbaikan, pemeliharaan, ataupun penggantian atas biaya Pihak Kedua sendiri dan penambahan ataupun penambahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Barang Konsumsi serta tunduk kepada aturan dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua wajib melaporkan keadaan Barang Konsumsi dan Pihak Kedua dilarang meminjamkan/menjual/menyewakan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan Barang Konsumsi kepada Pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua berhak meminta kembali Barang Konsumsi yang telah diserahkan secara Fiducia kepada Pihak Pertama serta BPKB, apabila hutang Pihak Kedua telah lunas.
4. Resiko atas hilangnya, rusaknya dan atau musnahnya Barang Konsumsi yang disebabkan karena apapun juga, menjadi tanggung jawab dan atas kewajiban Pihak Kedua sepenuhnya. Sehingga dengan hilang, rusak atau musnahnya Barang Konsumsi tersebut, sama sekali tidak menunda atau mengurangi atau menghilangkan segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua wajib menyerahkan Barang Konsumsi kepada Pihak Pertama apabila Pihak Kedua Ingkar janji atau terjadi salah satu kejadian/peristiwa dalam pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
6. Pihak Kedua wajib untuk menanggung segala biaya atau pajak yang dipungut oleh instansi yang berwenang atas Barang Konsumsi tersebut.

Pasal 4: Asuransi

1. Pihak Kedua wajib mengasuransikan Barang Konsumsi sesuai persyaratan yang ditentukan Pihak Pertama pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui Pihak Pertama dan Polis asuransi dibuat atas nama Pihak Pertama QQ Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib menyerahkan asli kwitansi atau bukti pembayaran premi-asuransi serta asli polis asuransi kepada Pihak Pertama.
2. Jika terjadi kerusakan atau resiko lain pada Barang Konsumsi, maka Pihak Kedua harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Pihak Pertama.
3. Jika Barang Konsumsi tersebut dibayarkan asuransi karena sebab yang dipertanggungjawabkan terjadi, maka Pihak Pertama berhak menerima uang asuransi tersebut serta kwitansi penerimaan tersebut, kemudian Pihak Pertama berhak memperhitungkan uang penggantian kerugian tersebut dengan seluruh hutang/kewajiban Pihak Kedua, jika masih terdapat sisa, maka sisa tersebut akan diserahkan kepada Pihak Kedua, sebaliknya jika uang ganti rugi tidak cukup untuk melunasi hutang Pihak Kedua, maka Pihak Kedua wajib menambah kekurangannya kepada Pihak Pertama.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pihak Pertama PT. Bussan Auto Finance
Pihak Kedua (Konsumen) Ariwi Puji Astuti
Menyengui

IRI BUDI WIBOWO BRANCH HEAD
ARIWI PUJI ASTUTI

